

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
NOMOR 05/PID/PRA/2014/PN.PBR**

Oleh : Berton Lowis Maychel

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH,M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,M.H

Email : berthon123@gmail.com. Telepon : 082172511133

ABSTRACT

Investigators conduct an investigation of the evidence carefully and thoroughly. if after investigation was the lack of evidence, no proof, no evidence, or even light not criminal cases, the police investigators may issue a Warrant Termination of Investigation (SP3). Warrant termination of investigation, in case No. 05 / Pid / Pra / 2014 / PN.Pbr which tells the story of a villager Asmi Nur, Nur Asmi reported Br. Hj. Eva Yuliana, wife of the regent of Kampar regency with his friends named Br. Very Inspire and Br. Ral Mulyadi suspected of committing criminal offenses as listed in Article 170 of the Code of Penal namely Whosoever openly and jointly use violence against people or goods.

Construction law pretrial decision No. 05 / Pid / Pra / 2014 / PN.Pbr is a case against termination case investigation by the Riau Police. Applicant named Nurasmi aged 36 years, occupation housewife, located at street Pematang Kulim districts Eastern Kampar Kampar Riau. The defendant is kapolda Riau is located at Jalan Sudirman Pekanbaru. The case started around June 2014. At that time, Nur Asni and Jamal were working on the land in the village Birandang, Kampar, attended Eva, Jeffery Noer and some aides. At the site had been a debate for Eva claiming the cultivated land is hers. The result is argue with each other and allegedly led to the beating. Because of the incident, the victim was rushed to Arifin Ahmad Pekanbaru. When treated, the victim is known to experience some bruises and claimed traumatized because aide found herself at gunpoint by the regent. Nur Asmi has made a police report but then the Riau Police issuing SP3 so Nur Asmi pretrial seeked. The judges' verdict is declared cessation of pretrial investigation of the case No: S.TN/54/X/2014/Reskrimum on termination of the investigation on 10 October 2014 was unlawful, ordered the defendant to continue the process of investigation of the case No: LP / 123 / VI / 2014 / Videos / Res Kampar dated June 1, 2014.

Follow-up conducted by the Riau Police on pretrial decision No. 05 / Pid / Pre / 2014 / PN.Pbr is to do with the reopening of cases of alleged maltreatment again this. Investigators will conduct the investigation back in. The witnesses will be called again and questioning.

Key words: pretrial-SP3

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.¹

Penyidik melakukan penyidikan alat bukti secara cermat dan teliti. apabila setelah diteliti memang kurang bukti, tidak ada bukti, tidak terang bukti atau bahkan bukan perkara pidana, maka penyidik kepolisian dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan suatu perkara oleh penyidik kepolisian memiliki kekuatan hukum yakni dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.²

Dari proses-proses hukum yang telah penulis jabarkan di atas terkait dengan kasus yang penulis pilih ternyata penulis menemukan kejanggalan mengapa dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dalam kasus ini yang menceritakan tentang seorang warga desa Nur Asmi, Nur Asmi melaporkan Sdr. Hj. Eva Yuliana yang merupakan istri Bupati Kabupaten Kampar bersama kawan-kawannya yang bernama Sdr. Very Ilhami dan Sdr. Ral Mulyadi yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Barang siapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Pelapor Nur Asmi, melaporkan Sdr. Eva Yuliana, Sdr. Very Ilhami, dan Sdr. Ral Mulyadi membuat laporan pidana dengan Laporan Polisi No. LP/123/VI/2014/Res Kampar pada tanggal 01 Juni 2014 dengan dikuatkan berdasarkan hasil visum Et Repertum No. 445/RSUD/VI-1/VER/2014/01170 tanggal 01 Juni 2014 atas nama Nur Asmi.

Telapor melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Nur Asmi yang dilakukan di Sungai Pinang Pematang Kulim pada tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 16.30 Wib sehingga Nur Asmi mengalami luka memar kebiruan pada daerah lengan bawah sebelah kanan bagian dalam ukuran 1,5 cm x 1 cm dan pada lengan bawah sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm.³

Penyidik Polda Riau telah menarik perkara ini dari sebelumnya di Polres Kampar serta telah memeriksa tersangka dan selanjutnya

¹Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo C.V, Jakarta, 1986, hlm. 35.

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 101.

³Putusan Praperadilan No. 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr.

melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa keterangan saksi dan hasil visum belum memenuhi unsur tindak pidana. Mengingat bukti materiil yang diuraikan diatas tidak memenuhi unsur adanya tindak pidana, maka penyidik yang menangani perkara tersebut menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. S.TAP/54/X/2014/Reskrimum tanggal 10 Oktober 2014.⁴ Alasan dikeluarkan SP3 adalah:

1. Dalam pertimbangan menyatakan hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Didasarkan pada Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat 1 huruf I, Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Atas dasar dan pertimbangan tersebut menyatakan: Menghentikan Penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Dari proses hukum yang sedang berlangsung, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Polda Riau dengan dalih tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tidak benar. Polda Riau telah memiliki alat bukti yang cukup untuk melakukan proses penyidikan dan tidak seharusnya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap kasus tersebut. Putusan Praperadilan Nomor

05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr memerintahkan agar Polda Riau melanjutkan penyidikan terhadap Perkara Nomor: LP/123/VI/2014/Res Kampar dengan tersangka Eva Yuliana. Tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Riau terkait perkara tersebut. Dengan latar belakang masalah yang demikian, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian hukum mengenai: ***“Tinjauan yuridis terhadap putusan praperadilan nomor 05/pid/pr/2014/PN.Pbr”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi hukum putusan praperadilan nomor 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr?
2. Bagaimanakah tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Riau atas putusan praperadilan nomor 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konstruksi hukum terhadap putusan praperadilan Nomor 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr.
- b. Untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Riau atas putusan Praperadilan Nomor 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk tinjauan yuridis terhadap putusan praperadilan Nomor 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr.
- b. Untuk memberi pengetahuan umum pada masyarakat mengenai proses dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan.

⁴*Ibid.*

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Didalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pengertian penyidikan adalah: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya⁵.

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka jalan apapun mendengar khabar yang sekadar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁶

Pengetahuan dan pengertian tentang penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- 5) Penahanan sementara
- 6) Penggeledahan
- 7) Pemeriksaan atau interogasi

- 8) Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)

- 9) Penyitaan

- 10) Penyampingan Perkara

- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Berdasarkan diferensiasi fungsional, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Akan tetapi hal tersebut tidak semata-mata membuat setiap pejabat kepolisian menjadi seorang penyidik.⁸

2. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada Belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.⁹

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁰ Lain halnya Utrecht yang menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu

⁵Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶R Tresna, *Komentar HIR*, :Pradnya Paramita, Jakarta, Tanpa Tahun Terbit, hlm. 172.

⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 118-119.

⁸M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 111.

⁹Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 86.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 50.

suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*- negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.¹¹

Menurut Moeljatno memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan

yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.¹² Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.¹³

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan oleh beberapa sarjana mengenai istilah *strafbaarfeit* antara lain Moeljatno yang memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaarfeit* dan belian mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁴. Berdasarkan definisi tersebut, Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut¹⁵:

¹²SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 60.

¹³Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20.

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁵*Ibid.* hlm. 55.

¹¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 6.

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Perbuatan pidana tidak sama dengan perbuatan biasa, yaitu perbuatan yang diatur oleh undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar juga, maka akan dapat hukuman (pidana). Oleh karena itu, perbedaannya dengan perbuatan biasa adalah pada segi dasarnya, perbuatan pidana diatur oleh undang-undang sementara perbuatan biasa tidak diatur oleh undang-undang.

Menurut Herbert L. Parker, usaha pengendalian perbuatan anti social dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu masalah sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

3. Teori Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan dapat dilakukan dalam hal tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam melakukan penghentian penyidikan penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya.

Pemberitahuan penghentian penyidikan baik kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya merupakan suatu kontrol disamping memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pada umumnya dan kepada tersangka khususnya bahwa penyidik tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang

(Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP di dalam penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan terhadap penuntut umum, tersangka dan keluarganya. Sedangkan menurut Pasal 110 KUHAP apabila dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi kepada penyidik dan setelah itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, peneliti ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 13.

dirumuskan penelitian normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskripsi yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

2) Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :¹⁷

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel serta laporan penelitian.¹⁸
3. Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.¹⁹

3) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada objek penelitian.
- b. Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan

menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr

Duduk perkara kasus ini adalah sebagai berikut: pada tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 Wib di Pematang Kulim desa Pulau Birandang Kulim kecamatan Kampar Timur kabupaten Kampar telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di tempat umum, yang dilakukan oleh Hj. Eva Yuliana dan kawan-kawannya (Very Ilhami dan Jefry Noer) terhadap pemohon. Pada esok harinya tanggal 1 Juni 2014 pemohon membuat laporan polisi pada Polres kampar dengan nomor LP/123/VI/2014/Riau/Res Kampar kemudian diambil visum di RSUD Bangkinang.

Penyidik Polda Riau telah menarik perkara ini dari Polres Kampar kemudian melakukan penyidikan. Pada tanggal 12 Juni 2014 dilakukan gelar perkara tanpa dihadiri

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 12.

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

¹⁹*Ibid* hlm 104.

oleh pemohon atau kuasa hukumnya juga tidak adanya undangan atau konfirmasi tentang akan diadakannya gelar perkara tersebut. Gelar perkara juga dilakukan kembali oleh penyidik Polda Riau pada tanggal 3 September 2014. Pada gelar perkara ini dihadiri oleh pemohon dan kuasa hukumnya, Hj. Eva Yuliana, Verry Ilhamy dan dokter RSUD Bangkinang. Keterangan yang diberikan oleh dokter RSUD Bangkinang bahwa benar ditemukan memar dan luka di bagian kening serta tangan pemohon.

Gelar perkara selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 yang dilakukan oleh Wasidik Mabes Polri di Polda Riau. Hasil dari gelar perkara tersebut adalah ditemukannya fakta adanya memar dan luka di bagian kening serta tangan pemohon berdasarkan visum dokter RSUD Bangkinang. Kemudian diketahui bahwa telah dilakukannya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau berupa: 1 (satu) helai kaos oblong warna pink putih garis-garis, 1 (satu) helai celana training panjang warna merah merah garis-garis putih, 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan berat 9,5 gram dan 1 (satu) buah pentolan pin baju.

Hasil penyitaan tersebut sesuai dengan surat tanda penerimaan No.Pol:STP/123.a/IX/2014/Reskrim tanggal 16 September 2014. Tetapi, penyitaan ini tidak ada izin dari pengadilan sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan barang tersebut sampai saat ini masih dalam kekuasaan penyidik Polda Riau.

Penghentian penyidikan perkara ini tanpa dasar-dasar hukum yang jelas. Berdasarkan aturan 184 KUHAP dalam hal 2 (dua) alat bukti yang sah telah dipenuhi. Penyidik Polda Riau tidak independen dalam melakukan penyidikan. Hal ini disebabkan oleh

kapasitas terlapor adalah seorang anggota DPRD Riau sekaligus istri dari Bupati Kampar H. Jefry Noer beserta ajudannya, sedangkan pemohon hanyalah orang awam.

Menurut penyidik persyaratan formal telah mereka penuhi dalam penghentian penyidikan perkara. Persyaratan formal yang dimaksud penyidik adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama di depan umum melakukan kekerasan laporan polisi Nomor:LP/123/VI/2014/Riau/ResKpr tanggal 1 Juni 2014.

Terjadinya penghentian penyidikan perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau ini menyebabkan pemohon yaitu Nur Asmi mengajukan praperadilan atas kasus ini. Pemohon juga menghadirkan ahli di persidangan yaitu Dr. Mudzakhir, SH,MH. Termohon juga mengajukan beberapa bukti-bukti surat dan mengajukan saksi-saksi di persidangan.

Berdasarkan keterangan ahli di persidangan dapat diketahui bahwa apabila terjadi suatu penghentian penyidikan, penyidik harus memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam pasal-pasal yang dituduhkan dan untuk itu penyidik harus melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan SOP. Dua alat bukti harus terpenuhi dalam membuktikan suatu peristiwa pidana. Penyidik mempunyai kewenangan untuk mengembangkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal-pasal yang dilaporkan oleh pelapor, karena tugas penyidik yang mengkonstruksinya ke dalam pasal-pasal KUHPidana. Penghentian penyidikan yang didasarkan pada ulasan telah terdapat cukup bukti harus dilakukan dengan

mempertimbangkan alat bukti yang secara langsung terkait dengan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Berdasarkan bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh pemohon maupun termohon, maka yang menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan menurut cara yang di atur oleh Undang_undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

b) Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyebutkan bahwa:

(1) “Dalam hak penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

(2) Dalam hal ini penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

c) Pasal 7 ayat (1),(2) dan (3) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain:

a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

c. Melakukan penyitaan

d. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka dan saksi

e. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

f. Mengadakan penghentian penyidikan”.

d) Pasal 17 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

e) Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan tersangka/terdakwalah yang bersalah melakukannya.

f) Pasal 183 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Untuk menemukan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan tersangka/terdakwa menggunakan alat-alat bukti yang sah, antara lain:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan di atas dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon ataupun termohon, maka hakim memutuskan:

a) Menyatakan penghentian penyidikan perkara

No:S.TN/54/X/2014/Reskrimum

tentang penghentian penyidikan tanggal 10 Oktober 2014 adalah tidak sah menurut hukum

b) Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses penyidikan

perkara No:LP/123/VI/2014/Riau/
Res Kampar tanggal 1 Juni 2014.

Berdasarkan bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh termohon yaitu Polda Riau tidak lengkap. BAP atas nama Jamal (suami pelapor Nur Asmi) dan atas nama Arismanto tidak diajukan dipersidangan. Sedangkan, Jamal pada waktu kejadian ada bersama pelapor dan ikut menjadi korban pemukulan. Hal ini dibuktikan dengan hasil visum atas nama Jamal yang telah diajukan dipersidangan.

Hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam Undang-undang dan boleh digunakan hakim dalam sidang pengadilan.

Kesaksian dari pihak termohon dengan pemohon sangat jauh berbeda. Pada pihak termohon (Polda Riau) semua saksi mengatakan bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan Hj. Eva Yuliana terhadap Nur Asmi. Tetapi, kesaksian dari Nur Asmi mengatakan bahwa Hj. Eva Yuliana berserta Very Ilhami (ajudan Pak Jeffry Noer) dan supir tronton melakukan penganiyaan terhadap pelapor. Hj. Eva Yuliana memegang kedua tangan pelapor sambil mengoyang-goyangkannya sambil marah-marah menarik kalung pelapor hingga putus. Pelapor menarik jilbab Hj. Eva Yuliana selanjutnya Hj. Eva Yuliana menarik pelapor. Pada saat

perkelahian berlangsung Very Ilhami dan seorang supir tronton datang dan Very Ilhami mencengkram tangan serta menanpar pipi pelapor, sedangkan supir tronton memukul punggung pelapor dan Hj. Eva Yuliana tetap menjabak rambut pelapor. Very Ilhami menghempaskan badan pelapor hingga jatuh ke tanah kemudian mencakar, menarik rambut dan mendorong suami pelapor hingga jatuh ke tanah.

Menurut Jamal bahwa istrinya sekarang sedang menjalani perawatan akibat dianiaya istri Pak Jefry Noer (Bupati Kampar) di ruangan Unita Gawat Darurat (UGD) RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru. Kemudian Jamal mengatakan bahwa istrinya dikeroyok oleh orang suruhan diduga Bupati Kampar Jefry Noer dan istrinya Eva Yuliana. Istrinya dikeroyok oleh istri Bupati dan ajudannya, saat Jamal dan istrinya membersihkan lahan yang terletak di Dusun V Pematang Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur. Sore itu, Jamal dan istrinya menyemprot tanaman yang baru. Setelah itu Jefry Noer marah-marah. Jamal dan istrinya diusir dari tempat itu. Padahal lahan itu Jamal dan istrinya beli dua tahun lalu.

Sebagai contoh tindakan aparat penegak hokum yang dilakukan dengan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah tindakan dari aparat penegak hokum yang setelah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap suatu perkara tindak pidana, akan tetapi dengan alasan yang kurang jelas serta berdasarkan atas peraturan yang berlaku kemudian penyidik melakukan pencabutan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut. Tindakan seperti ini yang

membuat hak-hak yang dimiliki oleh pelapor menjadi terabaikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Diterbitkannya SP3 oleh pihak Polda Riau menunjukkan bahwa penyidik belum optimal di dalam menangani kasus ini. Juga, terindikasi bahwa penyidik tidak indenpenden karena terlapor adalah seorang anggota DPRD dan seorang istri dari Bupati Kampar. Menurut hukum semua masyarakat adalah sama di mata hukum apapun pekerjaan dan jabatannya. Di dalam kasus ini terkesan penyidik enggan melanjutkan kasus ini dikarenakan pelapor hanya orang awam saja. Penyidik kepolisian masih kurang optimal dalam memeriksa saksi.

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik kurang optimal di dalam menangani kasus ini. Bila penyidik serius di dalam menangani kasus ini maka penyidik akan mencari waktu yang tepat untuk mendatangkan saksi ahli di dalam gelar perkara. Bila hanya menggunakan alasan saksi ahli yang tidak mempunyai waktu, hal ini menunjukkan kurangnya kompetensi penyidik di dalam menangani kasus ini. Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamaaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

B. Tindak Lanjut yang Dilakukan oleh Polda Riau atas Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr

Proses hukum yaitu proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyidikan oleh penyidik. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penghentian proses hukum. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Pada kasus hukum dugaan penganiayaan yang dilakukan Hj. Eva Yuliana dkk terhadap Nur Asmi, proses penyidikannya telah dihentikan dengan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik Polda Riau. Hal ini membuat Nur Asmi (pelapor) merasa haknya dimata hukum terabaikan oleh penyidik.

Berdasarkan Pasal 183 ayat (1) dapat diketahui bahwa proses penyidikan dapat dilanjutkan karena telah terpenuhinya alat-alat bukti yang diperlukan. Karena penyidik telah mengeluarkan SP3 menyebabkan Nur Asmi menempuh jalur praperadilan. Hasil putusan praperadilan No.05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr adalah penghentian penyidikan perkara No:S.TN / 54 / X / 2014 / Reskrimum tentang penghentian penyidikan tanggal 10 Oktober 2014 adalah tidak sah menurut hukum dan memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses penyidikan perkara No:LP/123/VI/2014/Riau/Res Kampar tanggal 1 Juni 2014.

Dalam melakukan penyidikan maka penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung telah terjadinya pelanggaran pidana dengan cara melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lain yang ada.

Menurut Bapak IPDA Viktor Simanjuntak, S.H selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Riau bahwa setelah Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pemohon

sehingga Pengadilan Negeri memerintahkan termohon (Polda Riau) untuk melanjutkan proses penyidikan. Polda Riau melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. Putusan dari Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Sesuai hasil dari Pengadilan Tinggi, Polda Riau melakukan penyidikan kembali dan membuat SPDP baru dan mengirimkannya kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Tetapi, di dalam penyidikan ini, penyidik Polda Riau menemukan hambatan yakni saksi tidak lagi berdomisili di tempat semula dan juga telah dipanggil secara patut. Hal ini juga telah diketahui oleh pemerintah setempat.²⁰

Diketahui bahwa kasus ini kembali dibuka. Hakim juga memerintahkan penyidik Riau untuk membuka kembali penyidikan atas kasus dugaan penganiayaan tersebut. Saat ini penyidik masih berkoordinasi untuk memeriksa saksi lainnya. Semua yang diperintahkan pengadilan akan dilakukan. Para korban, saksi dan terlapor akan dipanggil kembali. Polda Riau sudah memanggil saksi bernama Jamal, yang merupakan suami Nur Asmi. Namun, Jamal tidak pernah datang meski sudah 2 kali dipanggil.

Menurut Bapak AKBP Posma Lubis Kasubdit III Ditreskrimsus Polda, bahwa Hj. Eva Yuliana (terlapor) akan dipanggil lagi oleh penyidik. Namun, jadwal pemanggilan anggota DPRD Riau itu belum dipastikan. Untuk melanjutkan kasus ini sangat diperlukan keterangan dari

Jamal, suaminya Nur Asmi. Namun belakangan diketahui, Jamal tidak lagi berada di Riau, dan polisi mengalami kesulitan mencarinya.

Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak hukum diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan ataupun tindakan lainnya terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana. Namun pada kenyataannya seringkali masih terjadi kasus bahwa penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab dan melanggar undang-undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita ataupun laporan yang sering memuat tentang seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, tetapi malah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Seperti yang telah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak hukum diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan ataupun tindakan lainnya terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana. Namun, pada kenyataannya seringkali masih terjadi kasus bahwa penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab dan melanggar undang-undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita ataupun laporan yang sering memuat tentang seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, tetapi malah dikeluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3).

²⁰Wawancara dengan Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Riau yaitu Bapak IPDA Viktor Simanjuntak, S.H, Hari Rabu, Tanggal 20 Juli 2016.

SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik Polda Riau tidak berdasar karena bukti-bukti yang diajukan sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut ke kejaksaan maupun pengadilan. Apalagi, SP3 itu sangat merugikan pelapor dan hak-haknya di mata hukum menjadi terabaikan.

Terkait dikeluarkannya SP3 oleh Kepolisian, menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, ada tiga alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, yakni:²¹

1. Tidak terdapat cukup bukti; atau
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; atau
3. Dihentikan demi hukum.

Dalam kasus penganiayaan diatas, alasan yang digunakan oleh kepolisian adalah tidak terdapat cukup bukti. Polisi tidak menggunakan alasan yang lain karena jika dicermati satu persatu alasan tersebut, mulai dari diberhentikan demi hukum, diberhentikan demi hukum ini ada tiga keadaan, yakni tersangka meninggal dunia, tindak pidana telah kadaluarsa. Alasan ini jelas tidak bisa digunakan sebab tersangka tidak meninggal dunia, tidak juga daluarsa karena kejadian tersebut masih sekitar setahun, dan perkara ini juga belum pernah diputus secara *incracht* sama sekali.

Penyidik sebaiknya berpijak pada ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam menentukan alat bukti yang ada di tangannya benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di persidangan. Jadi kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidik dapat menghentikan penyidikan. Tetapi, apabila nanti di belakang hari telah dapat mengumpulkan bukti yang

lengkap dan memadai, penyidik dapat lagi memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan penyidikan dan pemeriksaannya.

Adanya lembaga praperadilan ini dapat memberikan suatu jaminan bagi orang-orang yang menjadi korban kelalaian ataupun kesengajaan dari sikap penegak hukum. Lembaga praperadilan dibentuk karena penambahan wewenang yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pengawasan terhadap wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang²².

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum putusan praperadilan Nomor 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr merupakan kasus gugatan terhadap perkara penghentian penyelidikan oleh pihak Polda Riau. Pemohon bernama Nurasmi berumur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di jalan Pematang Kulim kecamatan Kampar Timur kabupaten Kampar Riau. Pihak termohon adalah kapolda Riau yang beralamat di jalan Sudirman Pekanbaru.

²¹Pasal 109 ayat (2) KUHAP

²² M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm 4.

Terjadi perdebatan dan diduga berujung pemukulan pada Nur Asmi yang dilakukan oleh istri Bupati. Nur Asmi telah membuat laporan polisi tetapi kemudian pihak Polda Riau mengeluarkan SP3 sehingga Nur Asmi menempuh jalur praperadilan.

2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda Riau atas putusan praperadilan Nomor 05/Pid/Pra/2014/PN.Pbr adalah dengan melakukan dibukanya kembali lagi kasus dugaan penganiyaan ini. Penyidik akan melakukan penyidikan kembali. Para saksi akan dipanggil lagi dan dimintai keterangannya.

B. Saran

1. Perlu dibuatnya suatu peraturan yang tegas dan rinci tentang penghentian penyidikan agar tidak menimbulkan multi tafsir terhadap para penegak hukum.
2. Perlu ditingkatkan lagi kompetensi penyidik di dalam menangani suatu kasus agar tidak terjadi tebang pilih kasus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfiah, Ratna Nurul, 1986 *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo C.V Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan*

Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Saleh, Ruslan, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi, SR., 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mumadji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tresna, R,____, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka (2) tentang Penyidikan.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Pasal 2 tentang Kepolisian
Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
Pasal 1 ayat (11) tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.